



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) Kode Pos 30662
Telp. (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Fax. (0711)580644

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan diktum ke 2 dan ke 3 dari Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/A/KPT/I/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sriwijaya mengalami perubahan sehingga tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan Revisi atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya lama Nomor 08 Tahun 2017;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 064/O/2003, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
10. Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/A/KPT/I/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- (2) Pengelolaan Informasi Publik adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, pendokumentasian, pelaporan, dan pelayanan.
- (3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Universitas Sriwijaya.
- (4) Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggung jawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.
- (5) Universitas adalah Universitas Sriwijaya.
- (6) Rektor adalah Rektor Universitas Sriwijaya.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

PPID mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Sriwijaya;
- b. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka;
- d. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor, dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan penyelenggara PPID Universitas Sriwijaya terdiri dari :
 - a. Atasan PPID
 - b. PPID Pelaksana
 - c. Tim Pertimbangan PPID
 - d. PPID Pelaksana Pembantu
 - e. Bidang Pelayanan Informasi
 - f. Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
 - g. Bidang Penyelesaian Sengketa
 - h. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- (2) Struktur Organisasi PPID, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Bidang Pelayanan Informasi bertugas:

- a. melaksanakan penyampaian informasi publik.
- b. menyiapkan paket informasi yang mudah diberikan kepada pemohon informasi publik.
- c. membantu tugas pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di Universitas Sriwijaya.

Pasal 5

Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi bertugas:

- a. melakukan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang bera di Universitas Sriwijaya.
- b. menghimpun data sumber daya Universitas secara terpadu sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan.
- c. melakukan verifikasi untuk mengecek keabsahan data.
- d. membantu tugas pengelolaan, penyampaian informasi publik dan dokumentasi di Universitas Sriwijaya.

Pasal 6

Bidang Penyelesaian Sengketa

- a. melakukan kajian hukum untuk menentukan penyelesaian sengketa informasi
- b. melakukan pendampingan dalam penyelesaian sengketa informasi
- c. membantu tugas pengelolaan informasi, penyampaian publik dan

Pasal 7

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bertugas:

- a. Melakukan desain, pembangunan, dan pengembangan Website PPID
- b. Melakukan perawatan perangkat jaringan Internet dan Website PPID
- c. Membantu melaksanakan pengelolaan layanan teknologi informasi

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya operasional, pelaksanaan program dan kegiatan PPID Universitas Sriwijaya dibebankan pada anggaran Universitas Sriwijaya atau anggaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini, maka peraturan Rektor Nomor 08 Tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 19 Februari 2018


REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,
ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002

Tembusan:


1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
2. Satuan Pengawas Internal Universitas Sriwijaya
3. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Sriwijaya
4. Dekan di lingkungan Universitas Sriwijaya
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Sriwijaya

Lampiran
Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 02 Tahun 2018
Tanggal : 19 Februari 2018

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



Catatan:
1. ———— Garis Komando
2. - - - - - Garis Koordinasi


REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002